

Tanggung Jawab Perdata Platform Digital terhadap Kerugian Konsumen dalam Ekonomi Berbasis Artificial Intelligence

Nur Hayati Chaniago

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia
nurhayati03@gmail.com

Santi Marito Hasibuan

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Indonesia
santimarito@uinsyahada.ac.id

Article History:

Received: Agustus 26, 2026;
Accepted: Agustus 29, 2026;
Published: Agustus 30, 2026;

Keywords: *Tanggung Jawab Perdata, Platform Digital, Kecerdasan Buatan, Perlindungan Konsumen, Hukum Digital.*

Keywords: *Civil Liability, Digital Platforms, Artificial Intelligence, Consumer Protection, Digital Law.*

Abstrak. Perkembangan ekonomi digital berbasis Artificial Intelligence (AI) telah menghadirkan transformasi besar dalam pola hubungan hukum antara platform digital dan konsumen. Pemanfaatan teknologi AI dalam sistem rekomendasi, layanan otomatis, pemrosesan data, dan pengambilan keputusan berbasis algoritma memberikan kemudahan bagi konsumen, tetapi sekaligus menimbulkan risiko kerugian akibat kesalahan sistem, ketidaktransparanan algoritma, maupun kegagalan layanan digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi tanggung jawab perdata platform digital terhadap kerugian konsumen dalam ekosistem ekonomi berbasis AI serta merumuskan model perlindungan hukum yang berorientasi pada keadilan dan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif terhadap prinsip tanggung jawab dalam hukum perdata, perlindungan konsumen, serta perkembangan regulasi teknologi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme tanggung jawab perdata terhadap platform digital masih menghadapi persoalan terkait pembuktian kesalahan, posisi tawar konsumen, dan keterbatasan transparansi algoritma AI. Prinsip fault liability dalam hukum perdata konvensional belum sepenuhnya mampu menjangkau karakteristik risiko teknologi yang bersifat kompleks dan otonom. Diperlukan rekonstruksi konsep tanggung jawab berbasis risk-based liability yang menempatkan platform digital sebagai pihak yang memiliki kewajiban preventif, transparansi sistem, dan pemulihan kerugian konsumen. Penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan hukum perdata digital Indonesia melalui formulasi perlindungan konsumen yang adaptif terhadap perkembangan teknologi AI.

Abstract. The rapid development of Artificial Intelligence (AI)-based digital economies has significantly transformed the legal relationship between digital platforms and consumers. The utilization of AI technologies in recommendation systems, automated services, data processing, and algorithmic decision-making provides substantial

benefits for consumers; however, it also creates potential risks of harm arising from system errors, algorithmic opacity, and failures in digital services. This study aims to examine the construction of civil liability of digital platforms for consumer losses within AI-driven economic ecosystems and to formulate a legal protection model that promotes justice and legal certainty. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and comparative approaches to analyze civil liability principles, consumer protection frameworks, and emerging digital technology regulations. The findings reveal that the existing civil liability mechanisms for digital platforms face significant challenges, particularly regarding the determination of fault, consumer bargaining inequality, and limited transparency of AI-based decision-making processes. The conventional fault-based liability principle under civil law remains insufficient to address the complex and autonomous risks generated by AI technologies. Therefore, this study proposes a reconstruction of civil liability based on a risk-based liability approach, positioning digital platforms as entities with preventive obligations, algorithmic transparency responsibilities, and duties to provide effective consumer redress mechanisms. This research contributes to the advancement of Indonesian digital civil law by offering an adaptive consumer protection framework capable of responding to technological developments in the AI era.

A. PENDAHULUAN

Transformasi ekonomi digital telah membawa perubahan fundamental terhadap pola hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Perkembangan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) dalam berbagai sektor ekonomi digital, seperti perdagangan elektronik, layanan keuangan, transportasi daring, dan platform berbasis aplikasi, telah menciptakan mekanisme transaksi yang semakin cepat, efisien, dan berbasis data. Platform digital tidak lagi hanya berfungsi sebagai perantara transaksi, tetapi telah berkembang menjadi aktor ekonomi yang memiliki kemampuan mengelola, memprediksi, dan memengaruhi perilaku konsumen melalui sistem algoritma. Perubahan tersebut menghadirkan konsekuensi hukum baru, khususnya terkait perlindungan hak konsumen ketika teknologi AI menyebabkan kerugian dalam hubungan transaksi digital. (Audiawati, 2026)

Pemanfaatan AI pada platform digital memberikan berbagai kemudahan melalui otomatisasi layanan, personalisasi rekomendasi produk, analisis preferensi konsumen, serta pengambilan keputusan berbasis algoritma. Namun, di balik manfaat tersebut terdapat potensi risiko hukum yang semakin kompleks. Konsumen dapat mengalami kerugian akibat kesalahan sistem

algoritmik, informasi produk yang tidak akurat, manipulasi preferensi melalui *algorithmic recommendation*, kegagalan layanan otomatis, hingga penggunaan data pribadi tanpa pengendalian yang memadai. Karakteristik teknologi AI yang bersifat kompleks dan sulit dipahami oleh pengguna menciptakan ketidakseimbangan posisi antara platform digital sebagai pengendali teknologi dengan konsumen sebagai pihak pengguna layanan. (Amelia, 2026)

Dalam perspektif hukum perdata, hubungan antara platform digital dan konsumen pada dasarnya melahirkan konsekuensi berupa hak dan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Prinsip tanggung jawab perdata selama ini banyak bertumpu pada konsep kesalahan (*fault liability*) sebagaimana berkembang dalam sistem hukum perdata klasik. Melalui prinsip tersebut, pihak yang mengalami kerugian harus membuktikan adanya perbuatan melawan hukum, unsur kesalahan, hubungan sebab akibat, serta kerugian yang ditimbulkan. Namun, karakteristik AI yang bekerja melalui proses algoritmik dan pengambilan keputusan otomatis menyebabkan mekanisme pembuktian kesalahan menjadi semakin sulit diterapkan secara efektif dalam kasus kerugian konsumen digital. (Hafidz et al., 2025)

Problematika tersebut menunjukkan adanya keterbatasan paradigma hukum perdata konvensional dalam menghadapi perkembangan teknologi AI. Dalam praktiknya, konsumen sering berada pada posisi yang lemah karena tidak memiliki akses terhadap informasi mengenai mekanisme algoritma, sistem keamanan, maupun proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh platform digital. Kondisi ini menyebabkan terjadinya kesenjangan informasi (*information asymmetry*) antara platform dan konsumen. Apabila sistem AI menghasilkan keputusan yang merugikan konsumen, pertanyaan hukum yang muncul adalah sejauh mana platform digital dapat dimintai pertanggungjawaban perdata atas tindakan sistem teknologi yang mereka gunakan dan kendalikan.

Beberapa regulasi di Indonesia telah memberikan dasar perlindungan terhadap konsumen digital, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, regulasi transaksi elektronik, serta ketentuan mengenai perlindungan data

pribadi. Namun, ketentuan tersebut belum secara komprehensif mengatur karakteristik khusus tanggung jawab platform digital dalam penggunaan teknologi AI. Regulasi yang ada masih cenderung menempatkan hubungan hukum berdasarkan model transaksi konvensional, sementara ekonomi berbasis AI menghadirkan bentuk risiko baru yang bersifat prediktif, otomatis, dan tidak selalu melibatkan tindakan manusia secara langsung. Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum yang mampu menjembatani perkembangan teknologi dengan prinsip keadilan dalam hukum perdata. (Bachtiar & Chairunnisa, 2024)

Kajian mengenai tanggung jawab perdata platform digital dalam ekonomi berbasis AI menjadi penting karena berkaitan dengan upaya membangun sistem hukum yang responsif terhadap perubahan sosial dan teknologi. Pendekatan tanggung jawab berbasis risiko (*risk-based liability*) dapat menjadi alternatif dalam mengembangkan konstruksi hukum baru yang lebih sesuai dengan karakteristik AI. Melalui pendekatan tersebut, platform digital sebagai pihak yang memperoleh manfaat ekonomi, mengendalikan sistem teknologi, dan memiliki kapasitas mitigasi risiko dapat diberikan kewajiban hukum yang lebih proporsional untuk mencegah serta memulihkan kerugian konsumen. Rekonstruksi konsep tanggung jawab ini menjadi bagian penting dalam menciptakan keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan hak masyarakat. (Kholik et al., 2026)

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi tanggung jawab perdata platform digital terhadap kerugian konsumen dalam ekonomi berbasis Artificial Intelligence serta merumuskan model perlindungan hukum yang sesuai dengan perkembangan teknologi kontemporer. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan hukum perdata digital, khususnya dalam memperluas konsep tanggung jawab hukum pada era AI. Selain itu, penelitian ini juga memiliki implikasi praktis bagi pembentuk regulasi, pelaku industri digital, dan masyarakat dalam membangun ekosistem ekonomi digital yang

transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada perlindungan konsumen.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative juridical research*) yang bertujuan menganalisis konstruksi tanggung jawab perdata platform digital terhadap kerugian konsumen dalam ekosistem ekonomi berbasis *Artificial Intelligence* (AI). Pendekatan normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada kajian terhadap norma hukum, prinsip-prinsip hukum perdata, regulasi perlindungan konsumen, serta perkembangan konsep tanggung jawab hukum dalam menghadapi transformasi teknologi digital. Penelitian ini tidak hanya mengkaji ketentuan hukum positif, tetapi juga melakukan rekonstruksi konseptual terhadap model pertanggungjawaban yang relevan dengan karakteristik risiko teknologi AI.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis berbagai regulasi yang berkaitan dengan hukum perdata, perlindungan konsumen, transaksi elektronik, dan tata kelola teknologi digital. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori tanggung jawab perdata, prinsip perlindungan konsumen, asas keseimbangan, serta konsep *risk-based liability* dalam konteks penggunaan AI. Sementara itu, pendekatan komparatif digunakan dengan membandingkan perkembangan regulasi dan praktik hukum di beberapa yurisdiksi yang telah mengembangkan mekanisme tanggung jawab platform digital berbasis teknologi.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan dokumen kebijakan terkait, bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber referensi pendukung. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui

metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menginterpretasikan norma hukum, mengidentifikasi kelemahan regulasi yang berlaku, serta merumuskan konstruksi hukum baru mengenai tanggung jawab perdata platform digital terhadap kerugian konsumen akibat penggunaan AI. Hasil penelitian diarahkan untuk menghasilkan model pertanggungjawaban hukum yang adaptif, berkeadilan, dan mampu menjawab tantangan perkembangan ekonomi digital berbasis teknologi kecerdasan buatan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konstruksi Hubungan Hukum antara Platform Digital, Artificial Intelligence, dan Konsumen dalam Perspektif Hukum Perdata

Perkembangan ekonomi digital berbasis *Artificial Intelligence* (AI) telah mengubah karakter hubungan hukum antara pelaku usaha digital dan konsumen. Platform digital tidak lagi sekadar berperan sebagai media pertemuan antara penjual dan pembeli, tetapi telah menjadi aktor utama yang mengendalikan infrastruktur transaksi, sistem pembayaran, pengelolaan data, serta mekanisme interaksi konsumen melalui algoritma. Dalam konteks hukum perdata, perubahan tersebut melahirkan hubungan hukum baru yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan melalui konstruksi hubungan kontraktual konvensional. Platform digital memiliki posisi dominan karena menguasai teknologi, informasi, dan sistem pengambilan keputusan yang menentukan pengalaman konsumen dalam transaksi elektronik. Oleh karena itu, kedudukan platform perlu dipahami sebagai subjek hukum yang memiliki kewajiban menjaga keseimbangan hubungan hukum dengan konsumen. (Izazi et al., 2024)

Secara konseptual, hubungan hukum antara platform digital dan konsumen terbentuk melalui mekanisme perjanjian elektronik yang memiliki karakter berbeda dengan kontrak konvensional. Konsumen biasanya menerima ketentuan layanan (*terms of service*) yang telah disusun sepihak oleh penyedia platform tanpa ruang negosiasi yang memadai. Kondisi tersebut menunjukkan adanya karakteristik perjanjian baku yang berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan posisi para pihak. Dalam

perspektif hukum perdata, asas kebebasan berkontrak tidak dapat dimaknai secara absolut, melainkan harus dibatasi oleh prinsip itikad baik, kepatutan, dan keadilan. Dengan demikian, platform digital memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa kontrak elektronik yang digunakan tidak menghilangkan hak dasar konsumen. (Prayuti, 2024)

Penggunaan AI dalam operasional platform digital semakin memperluas kompleksitas hubungan hukum tersebut. Sistem AI digunakan untuk memberikan rekomendasi produk, menentukan prioritas informasi, memproses transaksi otomatis, hingga melakukan analisis perilaku konsumen. Namun, AI pada dasarnya bukan merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara mandiri, melainkan instrumen teknologi yang berada dalam penguasaan manusia atau badan usaha. Oleh sebab itu, tanggung jawab hukum atas dampak penggunaan AI tetap melekat pada pihak yang mengembangkan, mengoperasikan, dan memperoleh manfaat ekonomi dari teknologi tersebut. Perspektif ini menegaskan bahwa platform digital tidak dapat melepaskan tanggung jawab dengan alasan bahwa kerugian konsumen semata-mata disebabkan oleh keputusan sistem algoritma. (Ramadhan & Lestari, 2025)

Dalam hubungan perdata, penggunaan AI oleh platform digital menciptakan bentuk risiko baru yang berkaitan dengan kesalahan sistem, ketidakakuratan data, dan rendahnya transparansi algoritma. Berbeda dengan kesalahan manusia yang dapat ditelusuri melalui tindakan tertentu, keputusan berbasis AI sering kali berlangsung melalui proses komputasi yang kompleks dan sulit dipahami oleh konsumen. Kondisi tersebut menyebabkan konsumen mengalami kesulitan dalam membuktikan hubungan sebab akibat antara tindakan platform dan kerugian yang dialami. Oleh karena itu, diperlukan interpretasi hukum yang lebih progresif agar prinsip perlindungan konsumen tidak terhambat oleh keterbatasan teknis teknologi AI.

Konstruksi tanggung jawab perdata dalam ekonomi berbasis AI juga harus memperhatikan prinsip penguasaan risiko (*risk allocation principle*).

Platform digital sebagai pihak yang memiliki kemampuan teknologi, sumber daya ekonomi, dan kapasitas melakukan pengawasan terhadap sistem AI merupakan pihak yang paling memungkinkan untuk mencegah terjadinya kerugian. Dalam perspektif hukum modern, pihak yang memperoleh manfaat terbesar dari suatu aktivitas teknologi juga memiliki kewajiban terbesar untuk mengendalikan risiko yang muncul. Pendekatan tersebut sejalan dengan perkembangan hukum teknologi yang mulai menggeser orientasi tanggung jawab dari semata-mata berbasis kesalahan menuju tanggung jawab berbasis risiko. (Nanda et al., 2025)

Selain aspek kontraktual, hubungan hukum antara platform digital dan konsumen juga memiliki dimensi perbuatan melawan hukum. Ketika sistem AI menghasilkan keputusan yang menyebabkan kerugian, seperti rekomendasi yang menyesatkan, kegagalan layanan otomatis, atau penyalahgunaan data pribadi, konsumen dapat mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil. Dalam kondisi tersebut, platform digital memiliki kewajiban hukum untuk menunjukkan bahwa sistem yang digunakan telah memenuhi standar keamanan, kehati-hatian, dan transparansi. Prinsip tanggung jawab tersebut diperlukan karena konsumen tidak memiliki kemampuan teknis untuk melakukan pengawasan terhadap algoritma yang bekerja dalam sistem digital.

Berdasarkan analisis tersebut, konstruksi hubungan hukum antara platform digital, AI, dan konsumen menunjukkan bahwa paradigma hukum perdata konvensional perlu mengalami penyesuaian. Hubungan hukum dalam ekonomi berbasis AI tidak lagi hanya didasarkan pada kesepakatan formal antara para pihak, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek kontrol teknologi, distribusi risiko, dan perlindungan terhadap pihak yang memiliki posisi lebih lemah. Oleh karena itu, platform digital harus ditempatkan sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab aktif (*active responsibility*) dalam memastikan bahwa penggunaan AI tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen. Rekonstruksi hubungan hukum tersebut menjadi dasar penting dalam membangun sistem hukum perdata

digital yang mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan konsumen di era transformasi teknologi.

2. Problematika Tanggung Jawab Perdata Platform Digital terhadap Kerugian Konsumen akibat Penggunaan Artificial Intelligence

Perkembangan penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) dalam platform digital telah menghadirkan bentuk risiko hukum yang berbeda dibandingkan dengan transaksi konvensional. Sistem AI bekerja melalui mekanisme algoritma, pemrosesan data dalam jumlah besar, serta kemampuan menghasilkan keputusan otomatis yang tidak selalu dapat diprediksi oleh manusia. Dalam konteks hubungan konsumen, kondisi tersebut menimbulkan persoalan ketika keputusan atau rekomendasi yang dihasilkan sistem AI menyebabkan kerugian bagi pengguna. Permasalahan utama yang muncul adalah menentukan pihak yang memiliki tanggung jawab hukum atas kerugian tersebut, mengingat AI bukan merupakan subjek hukum yang dapat dibebani kewajiban mengganti kerugian. Oleh karena itu, tanggung jawab hukum tetap harus diarahkan kepada platform digital sebagai pihak yang mengembangkan, mengendalikan, dan memperoleh manfaat ekonomi dari penggunaan teknologi tersebut. (Zulfikar et al., 2026)

Problematika pertama dalam tanggung jawab perdata platform digital terletak pada kesulitan membuktikan unsur kesalahan (*fault*) dalam penggunaan teknologi AI. Dalam mekanisme tanggung jawab perdata tradisional, pihak yang dirugikan harus membuktikan adanya tindakan melawan hukum, kesalahan, hubungan sebab akibat, serta kerugian yang dialami. Namun, karakteristik AI yang bekerja secara kompleks melalui algoritma menyebabkan konsumen sering mengalami kesulitan untuk mengetahui sumber kesalahan secara pasti. Konsumen tidak memiliki akses terhadap kode pemrograman, sistem pelatihan data, maupun proses pengambilan keputusan algoritmik yang digunakan platform. Kondisi ini

menciptakan ketidakseimbangan pembuktian antara konsumen sebagai pengguna teknologi dan platform sebagai pengendali sistem digital. (Saputro et al., 2026)

Problematika berikutnya berkaitan dengan posisi hukum platform digital yang sering kali menempatkan dirinya hanya sebagai penyedia infrastruktur atau perantara transaksi. Dalam praktik ekonomi digital, platform kerap membatasi tanggung jawab melalui klausula baku dalam perjanjian layanan yang menyatakan bahwa kerugian akibat penggunaan sistem berada di luar tanggung jawab mereka. Padahal, platform digital tidak lagi hanya menyediakan ruang transaksi, tetapi juga melakukan pengelolaan data, menentukan mekanisme visibilitas produk, mengatur sistem rekomendasi, serta mengendalikan interaksi antara konsumen dan pelaku usaha. Oleh sebab itu, mempertahankan posisi platform sebagai pihak netral semata tidak lagi relevan dengan realitas ekonomi digital berbasis AI. (Audiawati, 2026)

Selain persoalan kedudukan hukum platform, tantangan lain muncul dari keterbatasan regulasi yang secara khusus mengatur tanggung jawab perdata akibat penggunaan AI. Regulasi perlindungan konsumen dan transaksi elektronik di Indonesia pada dasarnya telah memberikan dasar mengenai kewajiban pelaku usaha memberikan informasi yang benar serta bertanggung jawab atas kerugian konsumen. Namun, perkembangan AI menghadirkan persoalan baru yang belum sepenuhnya diantisipasi oleh hukum positif, terutama mengenai transparansi algoritma, kewajiban melakukan pengawasan sistem otomatis, serta mekanisme pemulihan apabila keputusan AI menimbulkan kerugian. Ketidadaan pengaturan khusus tersebut menyebabkan adanya ruang interpretasi hukum yang luas dan berpotensi melemahkan posisi konsumen dalam memperoleh perlindungan hukum. (Rokhim, 2025)

Problematika tanggung jawab perdata juga berkaitan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas algoritma (*algorithmic accountability*). Konsumen sebagai pengguna layanan digital memiliki hak untuk

mengetahui bagaimana suatu keputusan otomatis dibuat ketika keputusan tersebut berdampak terhadap kepentingan mereka. Misalnya, sistem AI yang memberikan rekomendasi produk tertentu, menentukan kelayakan layanan, atau memproses transaksi dapat menghasilkan keputusan yang tidak sesuai dengan kondisi konsumen. Apabila platform tidak menyediakan mekanisme penjelasan dan koreksi terhadap keputusan algoritmik tersebut, maka terjadi ketimpangan hubungan hukum yang bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen. Dengan demikian, transparansi algoritma harus dipandang sebagai bagian dari kewajiban hukum platform digital, bukan hanya sebagai aspek teknis teknologi. (Nasrudin et al., 2025)

Dari perspektif hukum perdata modern, pendekatan tanggung jawab berbasis kesalahan (*fault-based liability*) mulai menunjukkan keterbatasan dalam menghadapi risiko teknologi AI. Oleh karena itu, diperlukan pergeseran menuju konsep tanggung jawab berbasis risiko (*risk-based liability*) yang menempatkan beban tanggung jawab kepada pihak yang memiliki kemampuan terbesar untuk mengendalikan risiko. Platform digital memiliki akses terhadap teknologi, data, sumber daya finansial, dan kemampuan melakukan mitigasi risiko sehingga secara hukum lebih tepat untuk dibebani kewajiban perlindungan. Pendekatan ini tidak berarti menghilangkan prinsip keadilan dalam hubungan kontraktual, tetapi menciptakan distribusi risiko yang lebih proporsional antara platform dan konsumen. (Kholik et al., 2026)

3. Rekonstruksi Model Tanggung Jawab Perdata Berbasis Risiko (*Risk-Based Liability*) dalam Perlindungan Konsumen Digital Era Artificial Intelligence

Rekonstruksi tanggung jawab perdata terhadap platform digital dalam ekonomi berbasis *Artificial Intelligence* (AI) memerlukan perubahan paradigma dari pendekatan berbasis kesalahan (*fault-based liability*) menuju pendekatan berbasis risiko (*risk-based liability*). Pendekatan

konvensional yang menempatkan beban pembuktian kesalahan kepada konsumen tidak lagi sepenuhnya relevan karena karakteristik AI yang bersifat kompleks, otomatis, dan sulit diprediksi. Dalam sistem AI, kerugian dapat muncul bukan hanya akibat kelalaian manusia, tetapi juga akibat kelemahan desain algoritma, kualitas data pelatihan, maupun kegagalan sistem pengawasan. Oleh karena itu, model tanggung jawab yang lebih adaptif diperlukan untuk memastikan bahwa perkembangan teknologi tetap berjalan tanpa mengorbankan perlindungan hak konsumen. Pendekatan berbasis risiko telah berkembang dalam berbagai diskursus hukum AI karena menempatkan kewajiban hukum berdasarkan tingkat risiko yang ditimbulkan oleh sistem teknologi. (Yulia & Seubakar, 2024)

Model *risk-based liability* menempatkan platform digital sebagai pihak yang memiliki kewajiban utama untuk mengidentifikasi, mengendalikan, dan memitigasi risiko yang muncul dari penggunaan AI. Hal ini didasarkan pada argumentasi bahwa platform merupakan pihak yang paling memiliki kemampuan (*capacity to prevent harm*) dalam mencegah terjadinya kerugian. Platform menguasai infrastruktur teknologi, memiliki akses terhadap data, menentukan desain algoritma, serta memperoleh keuntungan ekonomi dari pemanfaatan sistem AI (Siregar & Rasyid, 2026). Oleh karena itu, pembebanan tanggung jawab kepada platform bukan hanya didasarkan pada unsur kesalahan, tetapi juga berdasarkan prinsip penguasaan terhadap sumber risiko. Dalam konteks hukum perdata modern, pihak yang menciptakan atau mengendalikan risiko teknologi harus memiliki kewajiban lebih besar untuk memberikan perlindungan terhadap pihak yang terdampak. (Attamimi & Widjangkoro, 2026)

Rekonstruksi model tanggung jawab tersebut dapat dilakukan melalui penerapan konsep tanggung jawab berlapis (*tiered liability*) berdasarkan tingkat risiko penggunaan AI. Sistem AI dengan tingkat risiko tinggi, seperti sistem yang melakukan pengambilan keputusan yang berdampak langsung terhadap hak konsumen, dapat dikenakan bentuk

tanggung jawab yang lebih ketat (*strict liability*). Sementara itu, penggunaan AI dengan risiko rendah tetap dapat menggunakan pendekatan tanggung jawab berbasis kesalahan dengan mempertimbangkan standar kehati-hatian yang wajar. Pendekatan diferensiasi risiko ini memungkinkan hukum tetap memberikan perlindungan terhadap konsumen tanpa menghambat inovasi teknologi digital. Beberapa kajian hukum AI juga menunjukkan bahwa model tanggung jawab bertingkat dapat menjadi solusi untuk menyeimbangkan perlindungan korban dan keberlanjutan inovasi teknologi. (Priyadi et al., 2025)

Selain perubahan paradigma tanggung jawab, rekonstruksi hukum juga perlu memasukkan prinsip transparansi algoritma sebagai kewajiban perdata platform digital. Transparansi bukan berarti membuka seluruh rahasia teknologi perusahaan, tetapi memberikan informasi yang memadai kepada konsumen mengenai bagaimana sistem AI memengaruhi keputusan yang berdampak terhadap hak mereka. Misalnya, apabila algoritma menentukan rekomendasi produk, harga, akses layanan, atau pemrosesan transaksi tertentu, konsumen harus memiliki mekanisme untuk memperoleh penjelasan dan melakukan keberatan apabila keputusan tersebut merugikan. Kewajiban transparansi ini merupakan bentuk penerapan prinsip itikad baik dalam hubungan kontraktual digital serta menjadi instrumen pencegahan terhadap penyalahgunaan kekuasaan teknologi oleh platform. (Tamaela & Solichin, 2025)

Rekonstruksi tanggung jawab perdata juga membutuhkan perubahan mekanisme pembuktian dalam sengketa antara konsumen dan platform digital. Dalam sistem hukum konvensional, konsumen sering mengalami hambatan karena harus membuktikan adanya kesalahan teknis dalam sistem AI yang tidak dapat mereka akses. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pembalikan beban pembuktian secara proporsional (*reversal burden of proof*) ketika konsumen telah menunjukkan adanya kerugian yang berkaitan dengan aktivitas sistem AI platform. Platform sebagai pihak yang memiliki kemampuan teknis lebih tinggi harus diberikan kewajiban

untuk membuktikan bahwa sistem AI telah dirancang, diuji, dan dioperasikan sesuai dengan standar keamanan serta prinsip kehati-hatian. Model tersebut akan menciptakan keseimbangan antara kepentingan konsumen dan kepentingan bisnis digital. (Wahyuningsih, 2023)

Dalam perspektif pembangunan hukum nasional, penerapan model tanggung jawab berbasis risiko dapat menjadi dasar pembentukan regulasi khusus mengenai tanggung jawab perdata AI di Indonesia. Hukum perdata Indonesia yang saat ini masih bertumpu pada konsep perbuatan melawan hukum dan wanprestasi membutuhkan pengembangan konsep yang mampu menjawab karakteristik teknologi otonom. Regulasi masa depan perlu mengatur kewajiban audit algoritma, standar keamanan sistem AI, kewajiban pemberitahuan risiko kepada pengguna, mekanisme kompensasi, serta tanggung jawab bersama apabila terdapat keterlibatan berbagai pihak dalam pengembangan dan pengoperasian AI. Beberapa penelitian terbaru juga menekankan pentingnya model yang menggabungkan tanggung jawab ketat untuk risiko tinggi, transparansi algoritma, serta mekanisme pemulihan kerugian bagi korban teknologi AI. (Anastasya et al., 2026)

Rekonstruksi tanggung jawab perdata platform digital dalam ekonomi berbasis AI harus diarahkan pada pembentukan sistem hukum yang menempatkan perlindungan konsumen sebagai bagian integral dari tata kelola teknologi. Model *risk-based liability* menawarkan pendekatan yang lebih sesuai karena tidak hanya melihat kesalahan setelah kerugian terjadi, tetapi juga menekankan kewajiban pencegahan sejak tahap desain dan implementasi sistem AI. Platform digital perlu diposisikan sebagai subjek hukum yang memiliki tanggung jawab aktif untuk memastikan bahwa teknologi yang digunakan tidak merugikan konsumen.

D. KESIMPULAN

Perkembangan teknologi AI telah menciptakan perubahan mendasar dalam konstruksi hubungan hukum antara platform digital dan konsumen. Platform digital tidak lagi dapat dipandang hanya sebagai penyedia sarana

transaksi, melainkan sebagai aktor hukum yang memiliki kendali terhadap sistem teknologi, pengelolaan data, serta mekanisme pengambilan keputusan berbasis algoritma.

Konsep tanggung jawab perdata konvensional yang berbasis kesalahan (*fault-based liability*) memiliki keterbatasan dalam menghadapi karakteristik teknologi AI yang kompleks, otomatis, dan sulit ditelusuri. Hambatan pembuktian kesalahan, ketidaktransparanan algoritma, serta ketimpangan informasi antara platform dan konsumen menyebabkan mekanisme perlindungan hukum yang ada belum sepenuhnya memberikan keadilan substantif. Persoalan akuntabilitas AI menjadi isu penting karena sistem teknologi tersebut dapat menghasilkan keputusan yang berdampak terhadap konsumen tanpa adanya keterlibatan langsung manusia dalam setiap prosesnya.

Rekonstruksi model tanggung jawab perdata berbasis risiko (*risk-based liability*) sebagai pendekatan yang lebih relevan dalam ekonomi digital berbasis AI. Model ini menempatkan platform digital sebagai pihak yang memiliki kewajiban preventif untuk memastikan keamanan sistem, transparansi algoritma, pengawasan teknologi, serta mekanisme pemulihan kerugian konsumen. Pendekatan tersebut tidak hanya berorientasi pada pemberian kompensasi setelah terjadi kerugian, tetapi juga menekankan kewajiban pencegahan melalui tata kelola teknologi yang bertanggung jawab.

Penguatan hukum perdata digital di Indonesia perlu diarahkan pada pembentukan regulasi yang mampu mengakomodasi perkembangan AI tanpa menghambat inovasi teknologi. Regulasi masa depan perlu mengatur standar tanggung jawab platform, kewajiban transparansi sistem AI, mekanisme pembuktian yang lebih proporsional, serta perlindungan konsumen berdasarkan prinsip keadilan dan keseimbangan.

REFERENSI

Amelia, P. (2026). IMPLEMENTASI PRINSIP TABAYYUN DALAM MENGHADAPI ARUS DISINFORMASI BERBASIS ARTIFICIAL

INTELLIGENCE. *Qolamuna: Keislaman, Pendidikan, Literasi Dan Humaniora*, 3(1), 63–70.

Anastasya, N., Nazila, F. N., & Abdurrahman, C. (2026). MENGINTEGRASIKAN NILAI-NILAI ISLAM DALAM PRAKTIK EKONOMI MODERN. *Ma'rifatuna: Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman*, 2(2), 41–50.

Attamimi, A., & Widjangkoro, H. (2026). Konstruksi Pertanggungjawaban Hukum Platform E-Commerce terhadap Pelanggaran Data Pribadi Konsumen dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(4), 886–899.

Audiawati, A. (2026). Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Platform Digital terhadap Perlindungan Konsumen dalam Ekosistem E-Commerce di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 7881–7892.

Bachtiar, E. S. Y., & Chairunnisa, M. D. (2024). Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Berdasarkan KUH Perdata. *JOURNAL SYNTAX IDEA*, 6(11), 6796–6807.

Hafidz, S. M., Putra, H. F. R., & Ramadhan, F. T. (2025). REKONSTRUKSI HUKUM BISNIS SYARIAH DALAM MENGHADAPI TRANSFORMASI EKONOMI DIGITAL. *Media Riset Bisnis Ekonomi Sains Dan Terapan*, 3(2), 73–79.

Izazi, F. S., Sajena, P., Kirana, R. S., & Marsaulina, K. (2024). Perlindungan hukum terhadap PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE MELALUI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERATURAN PEMERINTAH (PP) NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRO. *Leuser: Jurnal Hukum Nusantara*, 1(2), 8–14.

Kholik, M. A., Syifa, D. M., & Zulfaidah, R. (2026). Perlindungan Konsumen Digital: Hubungan Hukum Ekonomi, Sanksi Pidana, dan Kewenangan Negara dalam Era Digital. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 5071–5084. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4978>

Nanda, M. M., Hakim, P., Kafabih, A. R., & Tahsin, R. (2025). Hak Asasi Manusia dan E-Commerce: Perspektif Hukum di Era Digital. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(2), 14287–14291. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.4456>

Nasrudin, N., Vidhia, C., & Maulana, R. (2025). *Penguatan Regulasi Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Nasional*. 9(2), 93–108. <https://doi.org/10.59908/islamica.v9i2.85>

Prayuti, Y. (2024). Dinamika Perlindungan Hukum Konsumen di Era Digital:

- Analisis Hukum Terhadap Praktik E-Commerce dan Perlindungan Data Konsumen di Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(1), 903–913. <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.1.8482.903-913>
- Priyadi, A., Anindito, T., & Wiyono, W. M. (2025). Implikasi Hukum Dari E-Commerce Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Aris. *Wijayakusuma Law Review*, 7(2), 15–20.
- Ramadhan, A., & Lestari, D. (2025). Efektivitas Perlindungan Konsumen dalam Ekosistem E-Commerce melalui Pendekatan Hukum Empiris. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 3(3), 1019–1036. <https://doi.org/10.51903/zap9vz59>
- Rokhim, A. (2025). Ijtihad Kontemporer terhadap Problematika Hukum Islam di Era Digital. *Journal Syariah Law Review*, 1(1), 31–40.
- Saputro, L., Rahayu, M., Iqbal, M., & Rustandi, R. (2026). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-commerce di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(3), 6488–6500. <https://doi.org/10.46799/adv.v1i5.91>
- Siregar, M. Y., & Rasyid, A. (2026). Perlindungan Hak Konsumen dalam Bisnis Syariah Melalui Mekanisme Jaminan dan Garansi (Studi Fikih Muamalah). *Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(1), 859–871.
- Tamaela, K. W., & Solichin, R. A. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Kegiatan Transaksi Elektronik (E-Commerce): Perspektif Undang - Undang Perlindungan Konsumen. *Journal Humaniora: Jurnal Hukum Dan Ilmu Sosial*, 3(3), 75–85. <https://doi.org/10.58738/lawyer.v3i1.757>
- Wahyuningsih, W. T. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dan Pelaku Bisnis Dalam Bisnis Digital E-Commerce. *Demagogi: Journal of Social Sciences, Economics and Education*, 1(1), 40–48. <https://doi.org/10.61166/demagogi.v1i1.5>
- Yulia, & Seubakar, A. N. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM DALAM TRANSAKSI KONTRAK E-COMMERCE. *JA: Jurnal Al-Wasath*, 5(1), 27–40.
- Zulfikar, Mu'minin, N., & Putri, M. K. (2026). Rekonstruksi Fikih Informasi terhadap Deepfake Keagamaan di Era Artificial Intelligence : Pendekatan Maqāṣ id al-Syarī'ah. *Syariah: Jurnal of Fiqh Studies*, 4(1), 73–98.